

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2011 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240)

Latar Belakang

1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini?

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah (a) perlu percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LBBU dalam rangka optimalisasi pemanfaatan laporan lain yang telah dipercepat penyampaiannya; (b) perlu penyempurnaan formulir laporan pos-pos neraca mingguan dan laporan profil maturitas; (c) perlu penambahan laporan baru yaitu (i) laporan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar dan (ii) laporan perhitungan suku bunga dasar kredit (SBDK); dan (iv) perlu penyempurnaan beberapa pengaturan di ketentuan LBBU dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan lain mengenai pelaporan.

2. Apa saja yang menjadi pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini?

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini meliputi antara lain (a) percepatan waktu penyampaian beberapa laporan; (b) penambahan data LBBU berupa data mengenai ATMR untuk Risiko Kredit dan suku bunga dasar kredit (SBDK); (c) penyesuaian penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *offline* bagi Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* karena hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam PBI tersebut yaitu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama; (d) penyesuaian batas akhir periode penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU yang jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur yaitu tetap dilakukan pada hari yang sama.

3. Bagaimana pengaturan mengenai percepatan waktu penyampaian beberapa laporan?

Data LBBU bagi bank secara individu selain data yang disampaikan untuk posisi mingguan yang waktu penyampaiannya pada periode penyampaian II dan III dipercepat menjadi periode penyampaian I, dengan masa transisi sebagai berikut:

- a) sejak posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 s.d posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012, dimajukan dari periode penyampaian III (paling lambat tanggal 21) menjadi periode penyampaian II (paling lambat tanggal 13);
- b) selanjutnya, dimajukan menjadi periode penyampaian I (paling lambat tanggal 6).

c) Kapan Bank wajib menyampaikan secara online tambahan data LBBU berupa data mengenai ATMR untuk Risiko Kredit dan SBDK?

Kewajiban melaporkan data LBBU tersebut secara *online* mulai berlaku sejak tersedianya sistem pelaporan data dimaksud di LBBU, sesuai pemberitahuan dari Bank Indonesia.

4. Kapan Peraturan ini mulai berlaku?

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.